

PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN PELALAWAN (JL. PAMONG
PRAJA) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

DIAN PUTRY
NPM : 181010735

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Putry
NPM : 181010735
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 31 Oktober 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Karya 2
Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Pelalawan (Jl. Pamong Praja) Berdasarkan Perda Kabupaten Pelalawan Nmor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(Dian Putry)



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dian Putri

181010735

Dengan Judul :

Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Pelalawan (Jl. Pamong Praja) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Telah Lolos Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471

No. Reg : 1297/IV/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 18800534445/34 %



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010735
 Nama Mahasiswa : DIAN PUTRY
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ARYO AKBAR S.H.,M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Pelalawan (Jl. Pamong Praja)
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Parking Tax Collection in Pelalawan Regency (Pamong Praja Street) Based on Pelalawan Regency Regional Regulation No. 1 of 2011 concerning Regional Taxes
 Lembar Ke : I

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Jum'at / 24 Juni 22	Bab I Pendahuluan.	Tinjauan pustaka ditambah	
2	Kamis / 7 July 22	Bab II Tinjauan Pustaka	- Masukkan sejarah pelalawan - sesuaikan dgn buku panduan	
3	Selasa / 19 Juni 22	Bab III Hasil penelitian	- Masukkan jurnal dosen UIR.	
4	Jum'at / 22 Juli 22	Bab III Pembahasan.	- Lebih ditgaskan lagi	
5	Selasa / 26 Juli 22	Lampiran / ACC skripsi	Lampirkan perda terkait	

Pekanbaru, 26 July 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



- Catatan :
1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
 2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
 3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
 4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
 5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
 6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 233/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. ARYO AKBAR, S.H., M.H
NIP/NPK : 1020038101
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I, III/B
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : Dian Putry
NPM : 181010735
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Pelalawan (JL. Pamong Praja) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Juni 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang digunakan untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu Pajak Daerah yang potensial dalam menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan adalah Pajak Parkir. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (*empiris*), karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian adalah *Pertama*, Pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu melakukan kerjasama atau memberikan kepada pihak ketiga dalam mengelola parkir melalui sistem lelang dan sistem penunjukkan. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. Kemudian dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir untuk memungut retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota. *Kedua*, Faktor penghambat tidak terealisasinya target pencapaian pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Pelalawan adalah banyaknya juru parkir liar, kurangnya pegawai UPTD Perparkiran Kabupaten Pelalawan, sebagai pengawas pengelolaan perparkiran di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat serta beberapa angkutan umum terutama becak motor yang parkir dan tidak mau membayar retribusi parkir. Upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Pelalawan adalah memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, memberikan atribut resmi kepada petugas parkir, mengawasi kegiatan parkir serta memberi sanksi bagi yang melanggar.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Parkir, Pemungutan.

ABSTRACT

Regional Tax is one of the main sources of Regional Original Revenue in the Regional Revenue and Expenditure Budget, which is used to develop the region and improve people's welfare. Based on Article 1 of Pelalawan Regency Regulation Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes, it is explained that Regional Taxes are contributions of taxpayers to regions that are owed by individuals or entities that are coercive under the law with no direct compensation and are used for regional purposes for as much as possible for the welfare of the people. One of the potential local taxes in increasing local revenue in Pelalawan Regency is the Parking Tax. This type of research can be classified in the type of sociological law research (empirical), because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. The conclusions that can be obtained from the results of the study are First, the collection of Pelalawan Regency Parking Tax based on the Pelalawan Regency Regional Regulation Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes, namely cooperating or giving to third parties in managing parking through an auction system and an appointment system. Third parties who cooperate with the Regional Government after fulfilling the cooperation requirements are given permits and rights as parking managers. Then in parking management, third parties employ parking attendants to collect parking fees from parking service users after getting a membership card. Second, the inhibiting factor for not realizing the achievement target of the Pelalawan Regency government in collecting Parking Tax in Pelalawan Regency is the number of illegal parking attendants, the lack of employees of the Pelalawan Regency Parking UPTD, as a supervisor for parking management in the field, lack of public awareness and some public transportation, especially motorized tricycles. parking and do not want to pay parking fees. Efforts in implementing the collection of parking fees in Pelalawan Regency are providing guidance for prospective parking officers, providing official attributes to parking officers, supervising parking activities and providing sanctions for those who violate.

Keywords: *Local Taxes, Parking Retribution, Collection.*

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Pelalawan (Jl. Pamong Praja) Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah". Yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH.,MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary, SH.,MH. Selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara.
4. Bapak Dr. Aryo Akbar, SH.,MH Selaku pembimbing yang telah membantu, mengarahkan, memberikan petunjuk, memberikan saran dan memberikan sumbangan pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen selaku Staff pengajar beserta karyawan/ti tata usaha pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membimbing, mengajarkan dan membantu penulis selama berkuliah.
6. Bapak Devitson Saharuddin, SH.,M.H Selaku Pembina Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah membantu penulis memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Muslaili,S.Sos, dan Bapak Arif Tanto Selaku Staff Bapenda Kabupaten Pelalawan yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam bentuk wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terisitimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mama yang selalu mendoakan, menjaga, membesarkan dan selalu menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada abang Ari dan adik Habib yang selalu memberi dukungan penuh dan membantu penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan hingga skripsi ini.
10. Kepada Nurfaizi yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam meyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Mita, Ica, Ulfah, Deva, Filza, Raras, Bepa yang memberi semangat penulis selama berkuliah.
12. Kepada Annisa, Ika, Angel, Gita, Yucit, Pita, Penny yang menemani hari-hari dan menjadi tempat bertukaran fikiran selama penulis berkuliah.
13. Kepada diri sendiri, terimakasih sudah sampai dititik ini, terimakasih sudah berjuang untuk selalu mengusahakan yang terbaik.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Pekanbaru, 1 Agustus 2022



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan.....	19
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan.....	19
2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan.....	21
3. Penduduk.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah.....	23
1. Pengertian Pajak Daerah.....	23
2. Kriteria Pajak Daerah.....	24
3. Perbedaan Pajak Daerah dan Pajak Negara.....	24
4. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Parkir.....	26

i

1. Pengertian Pajak Parkir	26
2. Objek dan Subjek Pajak Parkir	27
3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir.....	28
4. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Parkir	28
D. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah.....	29
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	29
2. Istilah-Istilah yang Berkaitan dengan Retribusi	29
3. Fungsi Retribusi Daerah.....	30
4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.....	31
5. Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah	31
6. Dasar Hukum Retribusi Daerah.....	32
7. Retribusi Parkir.....	32
E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.....	45
B. Faktor Penghambat Tidak Terealisasinya Target Pencapaian Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dalam Melakukan Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Pelalawan	52
BAB IV PENUTUP.....	57

A. Kesimpulan 57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. (Kaloh, 2010)

Penyelenggaran pemerintahan daerah dan faktor keuangan daerah sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintah daerah menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dasar sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. (Josef, 2014)

Diberikannya kewenangan yang bebas namun bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus melakukan usaha untuk mencari dan menggali

sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini merupakan kewajiban bagi daerah dalam mewujudkan kesiapan daerah dalam mendanai keuangan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi wewenangnya. Saat ini pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kedua peraturan ini terdapat satu persamaan dalam hal anggaran, yaitu setiap daerah harus bertanggung jawab terhadap pendapatan dan pengeluaran daerahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Upaya peningkatan Pendapatan Daerah oleh setiap Pemerintah Daerah pada level manapun baik provinsi dan kabupaten/kota haruslah dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, salah satu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan). Berdasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. (Kaloh, 2010)

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang digunakan untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Salah satu Pajak Daerah yang potensial dalam menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan adalah Pajak Parkir.

Salah satu Pajak Daerah yang potensial dalam menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan adalah Pajak Parkir. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pelaksanaan Pajak Parkir di Kabupaten Pelalawan belum berjalan optimal. Pada tahun 2018-2019, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan menyegel Ramayana Pangkalan Kerinci dan Kerinci Business Center karena tidak menyetorkan Pajak Parkir. Pajak Parkir yang harus disetorkan oleh Ramayana Pangkalan Kerinci dan Kerinci Business Center masing-masing berjumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Akan tetapi, Ramayana Pangkalan Kerinci dan Kerinci Business Center tidak menyetorkan Pajak Parkir selama 22 (dua puluh dua) bulan. Padahal Ramayana Pangkalan Kerinci dan Kerinci Business Center tetap melakukan pemungutan Pajak Parkir kepada konsumennya.

Tabel I.1
Target Retribusi Parkir Tahun 2018-2021

TAHUN	TARGET	TIDAK TEREALISASI
2018	4.513.680.000/Tahun (312 Area)	117 Area (-1.975.700.000/Tahun)
2019	5.413.312.000/Tahun (421 Area)	97 Area (-712.950.000/Tahun)
2020	5.750.800.000/Tahun (478 Area)	161 Area (-2.631.430.000/Tahun)

2021	5.241.500.000/Tahun (412 Area)	143 Area (-2.220.325.000/Tahun)
------	--------------------------------	---------------------------------

Sumber Data: *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, apabila ada wajib pajak yang tidak menyetorkan Pajak Parkir di Kabupaten Pelalawan, maka dapat dikenai sanksi hukum. Pada Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ditegaskan bahwa akan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebanyak 400% (empat ratus perseratus) dari pokok pajak yang terutang apabila setiap wajib pajak yang dengan sengaja:

1. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online.
4. Menolak untuk dilakukan pengawasan.
5. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah.

Masalah utama dari retribusi parkir adalah pemungutan parkir yang buruk dan juga pengelola parkir yang tidak menjalankan peraturan perparkiran secara nyata. Masalah parkir mengenai tidak disetorkannya Pajak

Parkir padahal tetap melakukan pemunguan Parkir, hal ini dapat memperparah masalah retribusi parkir, kemacetan lalu-lintas dan pastinya mengganggu kenyamanan masyarakat, maka untuk menanganinya di perlukan kebijakan dan pengelolaan perparkiran.

Perkembangan di Kabupaten Pelalawan ini dikhawatirkan akan menyebabkan berbagai masalah, terutama berkaitan dengan permasalahan pendapatan daerah dari retribusi parkir yang pengelolaannya banyak melanggar tertib parkir sesuai peraturan yang berlaku di Kabupaten Pelalawan, hal ini dilatar belakangi kenyataan masyarakat menjadi korban pungutan liar, harus ada legalitas setiap keputusan dalam menjalankan pemerintahan ditinjau dari hukum administrasi negara dan bagaimanakah retribusi perparkiran bisa dicapai.

Pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah Kabupaten Pelalawan diharapkan mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja. (SK Mendagri No.43 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Perparkiran di Daerah).

Pemerintah daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayahnya, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan umum. Sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum dimaksud, pemerintah daerah memiliki hak menerima dana dari masyarakat berupa retribusi/sewa dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan pemanfaatan parkir baik itu tempat parkir umum ataupun tempat parkir khusus diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian terhadap penggunaan tempat parkir tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintahan dan kelancaran pembangunan kota. (Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pasal Nomor : 272/HK.105/DRJ/98, Pasal 3 tentang Retribusi/Sewa Dan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah).

Maka dari itu, langkah pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan perlu untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan tentang Pajak Daerah agar persoalan pemungutan, pengelolaan dan pemberian sanksi dapat mendisiplinkan para oknum serta meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan melalui Pajak Daerah salah satunya mengenai Pajak Retribusi Parkir.

Memahami pentingnya penelitian dan analisa mengenai pemungutan pajak parkir di daerah Kabupaten Pelalawan dikarenakan ada beberapa hal

yang masih kurang optimal, maka dari itu peneliti tertarik kepada penelitian dengan judul **“PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN PELALAWAN (JL. PAMONG PRAJA) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, ditemukan masalah - masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?
2. Apasajakah faktor penghambat tidak terealisasinya target pencapaian pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat tidak terealisasinya target pencapaian pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Pelalawan.

Sejalan dengan tujuan penelitian, sebagaimana disebutkan, maka peneliti berharap bahwa studi ini bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Pemberian ide dan referensi pengembangan masyarakat dan hukum, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara.
- b. Untuk memperkembang ilmu dan wawasan terhadap hukum yang berlaku di daerah si peneliti dan kemudian berharap bisa langsung menerapkan ilmu yang sudah di dapat dari hasil melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Melatih pola pikir penulis dalam melakukan penelitian dan berguna sebagai sumber data dan perpustakaan bagi masyarakat.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berfaedah bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan dan penertiban pedagang yang ada di daerahnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Administrasi Negara

Terdapat berbagai istilah di dalam penyebutan Hukum Administrasi Negara yang merupakan terjemahan dari *Administratiefrecht* yang dikenal di Negara Belanda, *Verwaltungsrecht* di Jerman, *Droit Administratif* di Perancis, *Administratif Law* di negara Inggris dan Amerika. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dahulumerupakan bekas jajahan Belanda, sehingga Hukum Administrasi Negara Indonesia merupakan terjemahan dari *Administratiefrecht*. (Herlyn, 2012)

Prayudi Atmosudirdjo melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan

kehendak-kehendak (*strategy, policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasal nya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Prayudi Atmosudirdjo memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut: (Keban, 2004)

- a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan). Prayudi Atmosudirdjo melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (*strategy, policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasal nya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Prayudi Atmosudirdjo memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut.
- b. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional”.
- c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Badrudin, 2011)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

3. Pajak dan Retribusi

P.J.A Andriani mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. (Sutedi, 2013)

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pendapatan Asli Daerah tidak hanya bersumber kepada pajak daerah saja namun juga adapun jenis berupa retribusi daerah. Definisi retribusi ini menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yakni pengembalian; pengambilan penggantian kerugian; pemungutan uang oleh pemerintah (kota praja dsb) sebagai balas jasa.

Pasal 1 angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menyatakan bahwa "Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

E. Konsep Operasional

Konsep adalah sejumlah makna atau karakteristik yang berbeda peristiwa, objek, keadaan situasi dan hal-hal serupa lainnya. Konsep dibuat dengan mengelompokkan objek peristiwa yang memiliki hal yang sama. Definisi konsep bermaksud untuk mendefinisikan konsep yang dipakai secara fundamental dan untuk menyetarakan persepsi tentang apa yang akan diselidiki dan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memudahkan tujuan penelitian. (Silalahi, 2009)

Dalam penelitian ini, tinjauan terhadap Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Pendapatan Daerah, dapat di lihat dari indikator sebagai berikut :

1. Pajak Daerah adalah salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang digunakan untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945.

4. Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

Penelitian tergolong kepada penelitian hukum empiris dengan memakai pendekatan sosiologis, yang dilakukan dengan melihat dan menyelidiki aturan-aturan di lapangan. Investigasi hukum ini didasarkan pada data primer/dasar. Data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Daerah yang menjadi sumber utama dengan melakukan survei lapangan atau pergi langsung ke lapangan untuk menemukan data yang paling penting. (Zainuddin, 2013)

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang secara aktual menggambarkan sistematis objek penelitian yang kemudian dianalisis berkaitan dengan analisis hukum kualitatif.

Data yang digunakan berasal dari :

- a. Penelitian lapangan, yaitu langsung turun ke lapangan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
- b. Penelitian kepustakaan, yaitu melalui berbagai referensi serta rujukan terhadap peraturan, Undang-Undang, dokumen, jurnal dan berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang mana permasalahan mengenai pemungutan Pajak Parkir sering terjadi sehingga peneliti memerlukan data tersebut untuk dilakukan analisis dan dilakukan pengelolaan data.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi yaitu, area yang mencakup dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sunggono, 2010, hal. 118), dalam penelitian ini populasi terdiri dari Kepala Bagian Pengelolaan Pajak Parkir, Staff Administrasi Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan dan beberapa pihak pengelola parkir. Adapun dalam penelitian ini, penulis menentukan sampel, yang mana sampel itu adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi (Sunggono, 2010, hal. 119), yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi terkhusus Bagian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan. Yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kriteria Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Populasi (orang)	Sampel (orang)	Persentase
1	Kepala sub.Bagian Pengelolaan Pajak Parkir DISPENDA Kabupaten Pelalawan	1	1	100%
2	Staff Administrasi Pajak Daerah DISPENDA Kabupaten Pelalawan	6	4	80%
3	Pihak Pengelola Parkir di Wilayah Kabupaten Pelalawan	129	43	33%

Sumber: Data Olahan

4. Data dan Sumber Data

a) Data primer

Yaitu data yang didapatkan melalui surveilapangan, dengan cara melakukan wawancara kepada Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan dan Pihak Pengelola Parkir. Antara lain Kepala Sub Bagian dan Staff Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, dan para pihak Pengelola Parkir.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Penelitian literatur dilakukan dengan materi hukum dalam bentuk:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun

2011 Tentang Pajak Daerah, SK Mendagri No.43 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Perparkiran di Daerah.”

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan materi hukum yang paling penting, seperti hasil penelitian, buku, internet atau pendapat para pakar hukum,
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan materi lainnya dari internet

5. Metode Pengumpulan Data

Survei lapangan ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan.

b. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan subjek penelitian untuk menganalisis masalah secara terperinci.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam peneliti ini yaitu, dengan memakai metode Empiris. Metode empiris/survey lapangan adalah metode

pengambilan data yang mana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mencari atau mendapatkan data di lapangan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan, dalam hal ini metode penarikan kesimpulan yaitu metode deduktif. Metode ini menarik kesimpulan dari umum ke spesifik atau paragraf yang dimulai dengan menjelaskan masalah umum yang berakhir dengan kesimpulan dalam bentuk pernyataan khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Langgam
- b. Kecamatan Pangkalan Kuras
- c. Kecamatan Bunut
- d. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan:

- a. Kecamatan Langgam
- b. Kecamatan Pangkalan Kerinci
- c. Kecamatan Pangkalan Kuras
- d. Kecamatan Ukui

- e. Kecamatan Pangkalan Lesung
- f. Kecamatan Bunut
- g. Kecamatan Pelalawan
- h. Kecamatan Kuala Kampar
- i. Kecamatan Teluk Meranti
- j. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah:

- a. Kecamatan Bandar Si Kijang
- b. Kecamatan Bandar Petalangan

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati.

Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode 2001-2006.

2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);

Sebelah Selatan: Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau.

Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2016 adalah 407.254 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa dan perempuan 198.236 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 111.385 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.106 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 29 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 575 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².¹

Tabel I.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Langgam	15.370	14.427	29.797	107
2	Pangkalan Kerinci	56.843	54.542	111.385	104
3	Bandar Sei Kijang	16.506	15.402	31.908	107
4	Pangkalan Kuras	29.595	28.175	57.770	105
5	Ukui	20.320	18.444	38.764	110
6	Pangkalan Lesung	16.109	15.038	31.147	107
7	Bunut	7.596	7.475	15.071	102
8	Pelalawan	10.043	9.171	19.214	110
9	Bandar Petalangan	7.068	7.038	14.106	100
10	Kuala Kampar	9.182	8.837	18.019	104
11	Kerumutan	11.880	11.407	23.287	104
12	Teluk Meranti	8.506	8.280	16.786	103
	Jumlah	209.018	198.236	407.254	105

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan Tahun 2021.

¹ <https://riau.bps.go.id/statictable/2017/01/16/233/-jumlah-penduduk-provinsi-riau-memurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-2016.html>, diakses pada tanggal 02 Mei 2021.

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. (Erly, 2011)

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah.

b. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutannya. Pajak pusat yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik ada 4 macam, yaitu: (Davey, 1998)

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

c. Perbedaan Pajak Daerah dan Pajak Negara

Perbedaan antara pajak daerah dan pajak negara adalah terletak pada: (Haryono, 2009)

- a. Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) yang penggunaan dan alokasinya ditentukan pula oleh pemerintah pusat.
- b. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui pemerintah daerah atau pajak negara yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak radio.

d. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas-asas pemungutan pajak diantaranya, adalah:

a. Asas sumber

Asas pemungutan pajak yakni asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak, tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

b. Asas Domisili

Asas pemungutan pajak yakni asas Domisili adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang bergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu negara. Negara di mana wajib pajak itu bertempat tinggal berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari manapun.

c. Asas Nasional

Asas pemungutan pajak yakni asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

d. Asas Yuridis

Asas pemungutan pajak yakni asas Yuridis adalah asas yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang.

e. Asas Ekonomis

Asas pemungutan pajak yakni asas Ekonomis adalah asas yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat.

f. Asas Finansial

Asas pemungutan pajak yakni Asas Finansial adalah asas yang menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Parkir

1. Pengertian Pajak Parkir

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak Parkir menyatakan bahwa pajak parkir ini dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perpajakan atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir. Berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada pengelola atau penjaga parkir (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut.

2. Objek dan Subjek Pajak Parkir

a. Objek Pajak Parkir

Dalam Pasal 62 ayat (1), Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dalam Pasal 62 ayat (2), Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawanya sendiri;
- 3) penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- 4) penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua);
- 5) penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

b. Subjek Pajak Parkir

Dalam Pasal 63 ayat (1), Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak yang dikenakan atas pajak parkir paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi, besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

4. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Parkir

Dalam Peraturan Daerah, Walikota sebagai Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

D. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Siahaan, 2010)

Tujuan dari retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

- a. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- b. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

2. Istilah-Istilah yang Berkaitan dengan Retribusi

- a. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

- b. Objek retribusi, adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- c. Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah.
- d. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah/unit tingkat penggunaan jasa.
- e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- f. Surat Setoran retribusi daerah yang disebut juga SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

3. Fungsi Retribusi Daerah

a. Sumber Pendapatan Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

b. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Retribusi daerah nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan

ekonomi membutuhkan dana atau modal, retribusi daerah inilah yang dijadikan salah satu dana atau modal tersebut.

c. **Stabilitas Ekonomi Daerah**

Suatu daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan lainlain. Dalam mengatasi masalah ini, retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan kerja, mengontrol harga pasar, dan lain-lain.

d. **Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat**

Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

- a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

e. Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Dalam Pasal 151, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara perhitungan retribus daerah:

- a. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
- b. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- d. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- e. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- e. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

f. Dasar Hukum Retribusi Daerah

Dasar hukum Retribusi Daerah adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g. Retribusi Parkir

Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Retribusi parkir adalah

pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang besumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (David, 2007)

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit. Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang kian tahun kian bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan ruang yang kosong untuk parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan untuk dijadikan tempat parkir.

Perbedaan antara pajak parkir dengan retribusi parkir adalah yang dimaksud pajak parkir dalam UU No 34 Thn 2000 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah adalah pajak yang dikenakan terhadap para penyelenggara jasa perparkiran seperti secure parking atau sunparking, yang mana besarnya pajak yang dipungut adalah 20% dari nilai transaksi parkirnya. Sebagai contoh misalnya kita membayar parkir sebesar Rp 2000,- di sebuah tempat perparkiran yang diselenggarakan swasta, maka penyelenggara jasa perparkiran diwajibkan membayar sebesar $20\% \times 2.000,-$ kepada pemerintah daerah sebagai pajak parkir. Sedangkan

retribusi parkir tepi jalan dan tempat khusus adalah retribusi bila kita parkir ditempat parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti difasilitas umum.

Objek Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus, misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan.

Agar masyarakat tidak salah mengartikan retribusi parkir dengan pajak parkir, berikut adalah penjelasan tentang pajak parkir dalam konteks pajak daerah adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar hukum pengenaan pajak parkir ini diatur pada Bagian Ketiga Belas Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Parkir.

Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran di luar badan jalan, penitipan kendaraan bermotor atau persewaan garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran parkir

atau jumlah yang seharusnya dibayarkan (termasuk potongan harga parkir maupun parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir) kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan pajak untuk masing-masing daerah dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Tarif Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada ditepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, 2011)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah,

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Objek fajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet,

fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang

dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan

7) Pajak Parkir

b. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Retribusi daerah dibagi tiga golongan:

1) Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah:

a) Perizinan Tertentu

Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

b) Perusahaan Daerah

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.

Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu: Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari

pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing, Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain. perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerja. Keuntungan yang didapat inilah yang disebut dengan laba bagian badan usaha milik daerah.

Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat member sumbangan bagi pendapatan asli daerah, walaupun sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan daerah masih relative kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas

daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang digunakan untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Salah satu Pajak Daerah yang potensial dalam menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan adalah Pajak Parkir.

Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang besumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (David, 2007)

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit. Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang kian tahun kian bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan ruang yang kosong untuk parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan untuk dijadikan tempat parkir.

Perbedaan antara pajak parkir dengan retribusi parkir adalah yang dimaksud pajak parkir dalam UU No 34 Thn 2000 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah adalah pajak yang dikenakan terhadap para penyelenggara jasa perparkiran seperti secure parking atau sunparking, yang mana besarnya pajak yang dipungut adalah 20% dari nilai transaksi parkirnya. Sebagai contoh misalnya kita membayar parkir sebesar Rp 2000,- di sebuah tempat perparkiran yang diselenggarakan swasta, maka penyelenggara jasa

perparkiran diwajibkan membayar sebesar $20\% \times 2.000,-$ kepada pemerintah daerah sebagai pajak parkir. Sedangkan retribusi parkir tepi jalan dan tempat khusus adalah retribusi bila kita parkir ditempat parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti difasilitas umum.

Objek Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus, misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan.

Agar masyarakat tidak salah mengartikan retribusi parkir dengan pajak parkir, berikut adalah penjelasan tentang pajak parkir dalam konteks pajak daerah adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar hukum pengenaan pajak parkir ini diatur pada Bagian Ketiga Belas Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Parkir.

Salah satu Pajak Daerah yang potensial dalam menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan adalah Pajak Parkir. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pelaksanaan Pajak Parkir di Kabupaten Pelalawan belum berjalan optimal. Pada tahun 2018-2019, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan menyegel Ramayana Pangkalan Kerinci dan Kerinci Business Center karena tidak menyetorkan Pajak Parkir. Pajak Parkir yang harus disetorkan oleh Ramayana Pangkalan Kerinci dan Kerinci Business Center masing-masing berjumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Akan tetapi, Ramayana Pangkalan Kerinci dan Kerinci Business Center tidak menyetorkan Pajak Parkir selama 22 (dua puluh dua) bulan. Padahal Ramayana Pangkalan Kerinci dan Kerinci Business Center tetap melakukan pemungutan Pajak Parkir kepada konsumennya.

Tabel I.1
Target Retribusi Parkir Tahun 2018-2021

TAHUN	TARGET	TIDAK TEREALISASI
2018	4.513.680.000/Tahun (312 Area)	117 Area (-1.975.700.000/Tahun)
2019	5.413.312.000/Tahun (421 Area)	97 Area (-712.950.000/Tahun)
2020	5.750.800.000/Tahun (478 Area)	161 Area (-2.631.430.000/Tahun)
2021	5.241.500.000/Tahun (412 Area)	143 Area (-2.220.325.000/Tahun)

Sumber Data: *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, apabila ada wajib pajak yang tidak menyetorkan Pajak Parkir di Kabupaten Pelalawan, maka dapat dikenai sanksi hukum.

Pada Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ditegaskan bahwa akan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebanyak 400% (empat ratus perseratus) dari pokok pajak yang terutang apabila setiap wajib pajak yang dengan sengaja:

1. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online.
4. Menolak untuk dilakukan pengawasan.
5. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah.

Masalah utama dari retribusi parkir adalah pemungutan parkir yang buruk dan juga pengelola parkir yang tidak menjalankan peraturan perpajakan secara nyata. Masalah parkir mengenai tidak disetorkannya Pajak Parkir padahal tetap melakukan pemungutan Parkir, hal ini dapat memperparah masalah retribusi parkir, kemacetan lalu-lintas dan pastinya mengganggu kenyamanan masyarakat, maka untuk menanganinya di perlukan kebijakan dan pengelolaan perpajakan.

Perkembangan di Kabupaten Pelalawan ini dikhawatirkan akan menyebabkan berbagai masalah, terutama berkaitan dengan permasalahan pendapatan daerah dari retribusi parkir yang pengelolaannya banyak

melanggar tertib parkir sesuai peraturan yang berlaku di Kabupaten Pelalawan, hal ini dilatar belakangi kenyataan masyarakat menjadi korban pungutan liar, harus ada legalitas setiap keputusan dalam menjalankan pemerintahan ditinjau dari hukum administrasi negara dan bagaimanakah retribusi perpajakan bisa dicapai.

Pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah Kabupaten Pelalawan diharapkan mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir. Pembinaan dan pengelolaan perpajakan merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja. (SK Mendagri No.43 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Perpajakan di Daerah).

Pemerintah daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perpajakan di wilayahnya, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan umum. Sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum dimaksud, pemerintah daerah memiliki hak menerima dana dari masyarakat berupa retribusi/sewa dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan pemanfaatan parkir baik itu tempat parkir umum ataupun tempat parkir khusus diperlukan adanya

ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian terhadap penggunaan tempat parkir tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintahan dan kelancaran pembangunan kota. (Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pasal Nomor : 272/HK.105/DRJ/98, Pasal 3 tentang Retribusi/Sewa Dan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah).

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak yang dikenakan atas pajak parkir paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi, besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Dalam Peraturan Daerah, Walikota sebagai Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

B. Faktor Penghambat Tidak Terealisasinya Target Pencapaian Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dalam Melakukan Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Pelalawan

Tidak terealisasinya target pencapaian pemerintah kabupaten pelalawan dalam melakukan pemungutan pajak parkir terjadi baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (Kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut. Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir Kabupaten Pelalawan maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi.

Mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir Kabupaten Pelalawan maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi.

Dalam Pasal 62 ayat (1), Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dalam Pasal 62 ayat (2), Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawanya sendiri;
- 3) penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- 4) penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua);
- 5) penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

Dalam Pasal 63 ayat (1), Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak yang dikenakan atas pajak parkir paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir

kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi, besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Dalam Peraturan Daerah, Walikota sebagai Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Wawancara bersama bapak Arif Tanto selaku Staff Administrasi Pajak Daerah DISPENDA Kabupaten Pelalawan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaan tugasnya, DISPENDA mengalami beberapa kendala, antara lain:

1. Banyaknya juru parkir liar
2. Kurangnya pegawai UPTD Perparkiran Kabupaten Pelalawan, sebagai pengawas pengelolaan perparkiran di lapangan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat.
4. Beberapa angkutan umum terutama becak motor yang parkir dan tidak mau membayar retribusi parkir

Kendala-kendala ini belum mampu diatasi UPTD Perparkiran Kabupaten Pelalawan yang sangat jelas berpengaruh buruk terhadap

pendapatan retribusi parkir yang jelas berpengaruh kepada pendapatan asli daerah. Lebih jelasnya kendala-kendala dalam pengelolaan retribusi parkir:

1. Lemahnya kesadaran Masyarakat akan Hukum

Penegakan aturan oleh aparat harus didukung dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan koreksi apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Dengan partisipasi masyarakat petugas atau aparat yang berwenang akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya.

Masyarakat diharapkan dapat membantu dengan memberi pelaporan jika menemui pelanggaran yang terjadi. Yang menjadi kendala yaitu bahwa masyarakat bersikap tidak peduli karena pelanggaran yang terjadi dianggap tidak penting. Misalnya terdapat kerusakan di tempat parkir, tidak diberikannya bukti parkir dan pemungutan retribusi parkir yang diatas ketentuan. Pengguna jasa parkir pada umumnya tidak begitu peduli dengan hal-hal yang dianggap kecil Sehingga pelanggaran terhadap peraturan tentang pengelolaan tempat parkir tidak dapat diproses dengan cepat oleh petugas.

Kurangnya kepedulian masyarakat juga berasal dari pertimbangan untung rugi yang dilakukan masyarakat yang akan melakukan pelaporan. Misalnya, apabila pengguna jasa parkir tidak mengalami kerusakan atau kehilangan pada kendaraan yang diparkirnya, maka pengguna jasa parkir lebih memilih untuk tidak mempersoalkan klausula eksonerasi yang terdapat pada karcis parkir.

2. Banyak lahan parkir yang tidak dikelola

Banyak lahan parkir yang belum dikelola, maksudnya tidak diberi marka dan rambu parkir dan hanya sebagian yang telah dikelola yaitu lahan parkir ditepi jalan umum. Sempitnya jalan-jalan yang telah ditetapkan sebagai lahan parkir tepi jalan umum, sehingga banyak menimbulkan masalah lalu lintas misalnya kendaraan yang akan diparkir malah diparkir di badan jalan secara berhadapan, sehingga menimbulkan kemacetan maka terlihat jelas pendapatan asli daerah dari retribusi parkir akan berkurang.

3. Jangka waktu parkir

Melalui jangka waktu parkir yang bebas dengan jumlah tagihan retribusi parkir yang sama, misalnya tagihan retribusi parkir pada mobil yang parkir selama 6 (enam) jam sama saja dengan mobil yang parkir hanya 5 (lima) menit, dari sini terlihat seharusnya jika digunakan kenaikan tagihan retribusi parkir dengan waktu berkala bisa saja meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir Kabupaten Pelalawan. Pengembangan dan penertiban perparkiran yang telah dilakukan untuk kendala secara yuridis adalah mempertegas bahwa dalam masalah pengelolaan retribusi parkir dan melakukan sosialisasi pada juru parkir dan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu melakukan kerjasama atau memberikan kepada pihak ketiga dalam mengelola parkir melalui sistem lelang dan sistem penunjukkan. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. Kemudian dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir untuk memungut retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota.
2. Faktor penghambat tidak terrealisasinya target pencapaian pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Pelalawan adalah banyaknya juru parkir liar, kurangnya pegawai UPTD Perparkiran Kabupaten Pelalawan, sebagai pengawas pengelolaan perparkiran di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat serta beberapa angkutan umum terutama becak motor yang parkir dan tidak mau membayar retribusi parkir. Upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Pelalawan adalah memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, memberikan atribut resmi kepada petugas parkir, mengawasi kegiatan parkir serta memberi sanksi bagi yang melanggar.

B. Saran

1. Pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu agar dalam pelaksanaan penagihan sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan menciptakan koordinasi yang lebih baik lagi kepada para petugas pemungut retribusi agar bisa tidak ada penggelapan hasil retribusi parkir dan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib retribusi parkir.
2. Faktor penghambat tidak terealisasinya target pencapaian pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Pelalawan seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan melakukan tindakan pengecekan lebih rutin, karena masih banyak pengelola parkir liar yang tidak terdaftar menggunakan atribut resmi secara bergantian dengan petugas yang tidak resmi. Serta memberikan karcis parkir resmi dengan jumlah yang banyak mengingat jumlah pengguna jasa parkir melebihi dari karcis resmi yang diberikan.

LAMPIRAN



Lampiran Foto Wawancara 1 dan 2



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Brantas, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haryono, Dodi, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, UR Press, Pekanbaru.
- Kaloh, J, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kadarman, 2001, *Sistem Pengawasan Management*, Pustaka Quantum, Jakarta
- Maman, Ukas, 2006, *Manajemen, Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Agnini, Jakarta.
- Manullang, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Marbun danMohd. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Ryan, Muhammad, 2002, *Makna Pemerintah Ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan*,PT. Mutiara Widya, Jakarta.
- Sabarno, Hari, 2008, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemanto, Wasty, 2004, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syafie, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

C. Jurnal/Makalah/Skripsi

Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No.1, Vol.1, Juli 2002.

E-jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018.

Rusadi Kantapramita, 1998, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.